

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1011 /I02.1/Kep/OT/2001.

Tentang ,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Budi Istri Bandung untuk mendirikan SMU BUDI ISTRI di Jalan Sancang No.4 Kelurahan Burangrang Kecamatan Lengkong Kota Bandung mulai tahun pelajaran 2000/2001 .

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT ,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Budi Istri Bandung Nomor 73/YPBI/VII/2000 tanggal 24 Juli 2000

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Budi Istri Bandung telah mengusahakan didirikannya SMU BUDI ISTRI di Bandung.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
d. Bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Budi Istri Bandung untuk mendirikan SMU BUDI ISTRI di Jalan Sancang No. 4 Kelurahan Burangrang Kecamatan Lengkong Kota Bandung mulai tahun pelajaran 2000/2001 .

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982 ;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982 ;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998 ;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;

Mengingat : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal :
Pula April 1986 ;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995
Memperhatikan

- Memperhatikan :**
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 10/I02/07/g/OT/2001 tanggal 15 Januari 2001 ;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandeptiknas Kota Bandung Nomor 5549a/I02.11/PR/2000 tanggal 11 September 2000 ;
 3. Rekomendasi dari Pemerintah Kota Bandung Nomor 432 /883.4-Bappeda tanggal 24 Juni 2000 ;


**Memperhatikan : Akta Notaris GINA RISWARA KOSWARA SH Nomor 36 tanggal 11
Pula September 1995 tentang Pendirian / Pengesahan Berbadan Hukum " YAYASAN
PENDIDIK BUDI ISTRI".**

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama :** Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Budi Isti di Bandung untuk mendirikan SMU BUDI ISTRI di Jalan Sancang No. 4 Kelurahan Burangrang Kecamatan Lengkong Kota Bandung mulai tahun pelajaran 2000/2001.
- Kedua :** Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat .
- Ketiga :** Menugaskan Kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama .
- Keempat :** Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri .
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya .

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 29 Januari 2001



Tembusan :

1. Menteri Diknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar ;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
9. Ketua Bappeda Pemerintah Kota Bandung;
10. Ka. Kandeptiknas Kota Bandung;